



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 81 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia serikat maka dibutuhkan seorang yang mendjalankan kewajiban Wakil Panitera Mahkamah Agung;

Mendengar: Pegawai Besar yang diserahi kewadajiban mendjalankan pekerjaan-pekerjaan persiapan yang bertalian dengan pembentukan dan penjurusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat;

Mengingat: pasal 147 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 18 Pebruari 1950 diangkat mendjadi Wakil Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat;

R. RANOE ATMADJA,

dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain pegawai tersebut, akan ditetapkan lebih landjut, dan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja djika kemudia ternjata dalam penetapan ini terdapat kechilafan.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Pebruari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

SOEPOMO